



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITOKUALA**  
**KECAMATAN BARAMBAI**  
**Jl Pelita Makmor Nomor54 Barambai kede pos 70562**

---

---

KEPUTUSAN CAMAT BARAMBAI  
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 002 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA JENIS PELAYANAN DISPENSASI NIKAH

CAMAT BARAMBAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Dispensasi Nikah dengan keputusan Camat .Barambai
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan ;

10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16) ;
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor .....)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar pelayanan pada Kasi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Kasi Kesejahteraan Rakyat meliputi ruang lingkup administratif .
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barambai  
Pada tanggal 14 Januari 2019

Camat Barambai,



WIWIEN MASRURI,S.STP,M.Si  
NIP19830316 200112 1 001

Lampiran Keputusan Camat Barambai  
 Nomor 002 Tahun 2019  
 Tanggal 14 Januari 2019

A. PENDAHULUAN

Gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai atauran yang ada, maka perlu adanya standar pelayanan kepada masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Kasi Kesejahteraan Rakyat

Jenis Pelayanan : Dispensasi Nikah

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No 1 Tahun 1974 Ttg Perkawinan</li> <li>2. PP No 9 Tahun 1975 Ttg Pelaksanaan UU No. 1 Th 1974 Ttg Perkawinan</li> <li>3. PP No.96 Th 2012 Ttg Pelaksanaan UU No.25 Th 2009 Ttg Pelayanan Publik</li> <li>4. KepMendagri No.30 Th 1979 Ttg Tata Kearsipan Depdagri</li> <li>5. Permenpan &amp; RB No.35 Th 2012 Ttg SOP</li> <li>6. Perda No.16 Th 2016 Ttg Pembentukan Perangkat Daerah</li> <li>7. Perbup No. 47 Th 2017 Ttg Uraian Tugas Unsur Organisasi Kecamatan</li> <li>8. Perbup No.22 Th 2010 Ttg Tata Naskah Dinas di lingkungan Pem Kab.Batola</li> <li>9. Perbup No.17 Th 2013 Ttg Pedomam Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> </ol>
2	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga</li> <li>2. Surat Pengantar Nikah dari Kepala Desa / Lurah</li> <li>3. Surat Pengantar Dispensasi dari KUA</li> <li>4. Fotocopy Ijasah/bagiyangmemiliki/akte kelahiran</li> </ol>
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas pelayanan Menerima dan registrasi berkas permohonan</li> <li>2. Kasi Kesra dan Pelayanan /Kasi Pelayanan Memeriksa kelengkapan berkas</li> <li>3. Pelaksanan pada Kasi Kesra dan Pelayanan</li> <li>4. Operator mengetik rekomendasi surat Dispensasi Nikah</li> <li>5. Kasi Kesra dan pelayanan /Kasi pelayanan Memeriksa hasil ketikan dan memaraf surat oleh Kasi/Sekcam untuk difaraf</li> <li>6. Camat menandatangani surat.</li> <li>7. Kasi Kesra dan Pelayanan /Kasi pelayanan Menerima surat yang sudah ditanda tangani</li> <li>8. Kasi Kesra dan Pelayanan menerima surat rekomendasi Dispensasi Nikah yang sudah di tanda</li> </ol>

		tangani untuk diserahkan kepada petugas agenda . 9. Petugas pelayanan menyerahkan surat dispensasi kepada pemohon
--	--	--

4	Jangka waktu penyelesaian	15 menit
5	Biaya/tarif	Gratis
6	Produk pelayanan	Surat Dispensasi Nikah
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. <b>Komputer</b> <b>Buku Agenda</b>
8	Kompetensi pelaksana	1. <b>Pernah mengikuti Diklat SOP</b> 2. <b>Mengerti tentang Administrasi perkantoran</b> 3. <b>Memahami alur pelaksanaan kegiatan pembuatan Surat Dispensasi Nikah dan Administrasi public</b> 4. <b>Memahami ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan</b> 5. <b>Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan</b> 6. <b>Tepat sasaran dan tepat waktu</b>
9	Pengawasan internal	1. <b>Camat</b> 2. <b>Sekretaris Kecamatan</b> 3. <b>Kasi Kesejahteraan Rakyat &amp; Pelayanan Umum</b>
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<b>Sekretariat Kecamatan</b>
11	Jumlah pelaksana	<b>6 Orang</b>
12	Jaminan pelayanan	<b>Penyelesaian tepat waktu dan benar</b>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<b>Tersedia ruang tunggu</b> <b>Tersedia tempat paker</b>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<b>Per triwulan</b>
15	*) .....	

\*) komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

Camat Barambai,



WIWIEN MASRURI,S.STP,M.Si  
NIP19830316 200112 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BARITOKUALA  
KECAMATAN BARAMBAI

**MAKLUMAT PELAYANAN**

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Barambai,

Camat Barambai

WIWIEN MASRURI,S.STP,M.Si  
NIP.19830316 20012 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITOKUALA**  
**KECAMATAN BARAMBAI**  
**Jl Pelita Makmor Nomor54 Barambai kede pos 70562**

---

---

KEPUTUSAN CAMAT BARAMBAI  
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 003 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA JENIS PELAYANAN LEGALISASI SURAT PERNYATAAN FISIK BIDANG  
TANAH

CAMAT BARAMBAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- c. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Legalisasi surat pernyataan Fisik bidang tanah dengan keputusan Camat .Barambai
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan ;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16) ;

12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar pelayanan pada Kasi Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Kasi Pemerintahan meliputi ruang lingkup administratif .
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barambai  
Pada tanggal 14 Januari 2019

Camat Barambai,



WIWIEN MASRURI,S.STP,M.Si  
NIP19830316 200112 1 001

Lampiran Keputusan Camat Barambai  
 Nomor 003 Tahun 2019  
 Tanggal 14 Januari 2019

A. PENDAHULUAN

Gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai atauran yang ada, maka perlu adanya standar pelayanan kepada masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Kasi Pemerintahan

Jenis Pelayanan : Legalisasi surat pernyataan Fisik Bidang Tanah

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. PP No.96 Th 2012 Ttg Pelaksanaan UU No.25 Th 2009 Ttg Pelayanan Publik 2. KepMendagri No.30 Th 1979 Ttg Tata Kearsipan Depdagri 3. Permenpan & RB No.35 Th 2012 Ttg SOP 4. Perda No.16 Th 2016 Ttg Susunan Organisasi Kecamatan 5. Perbup No. 47 Th 2017 Ttg Uraian Tugas Unsur Organisasi Kecamatan 6. Perbup No.22 Th 2010 Ttg Tata Naskah Dinas di lingkungan Pem Kab.Batola 7. Perbup No.17 Th 2013 Ttg Pedomam Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2	Persyaratan pelayanan	1. SPFBT sudah ditanda tangani yang bersangkutan yang diketahui oleh RT/RW dan Kades/Lurah 2. Melampirkan fotocopy KTP dan KK 3. Melampirkan bukti lunas PBB tahun berjalan
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas pelayanan menerima berkas 2. Kasi Pem melakukan pemeriksaan dan memaraf 3. Sekcam memeriksa ulang dan memaraf SPPFBT 4. Camat menandatangani SPPFBT 6. Kasi Pemerintahan menerima berkas yang sudah ditanda tangani 7. Petugas penerima menyerahkan berkas yang sudah ditanda tangani pada pemohon
4	Jangka waktu penyelesaian	15 menit
5	Biaya/tarif	Gratis

6	Produk pelayanan	Surat legalisasi Surat pernyataan Fisik Tanah
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Buku Administrasi Umum 2. Buku Agenda

8	Kompetensi pelaksana	1. Menguasai pekerjaan dibidang Pelayanan 2. Mengerti akan prinsip pelayanan prima 3. Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan surat SPPFBT mengerti tentang administrasi perkantoran
9	Pengawasan internal	1. Camat 2. Sekretaris Kecamatan 3. Kasi Pemerintahan
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Sekretariat Kecamatan
11	Jumlah pelaksana	4 orang
12	Jaminan pelayanan	Penyelesaian tepat waktu dan benar
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Tersedia ruang tunggu Tersedia tempat paker
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Per triwulan
15	*) .....	

\*) komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

Camat Barambai,



WIWIEN MASRURI,S.STP,M.Si  
NIP19830316 200112 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITOKUALA  
KECAMATAN BARAMBAI  
Jl Pelita Makmor Nomor54 Barambai kede pos 70562**

---

---

KEPUTUSAN CAMAT BARAMBAI  
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 004 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA JENIS PELAYANAN LEGALISASI SURAT IZIN MENGUMPUL ORANG  
BANYAK

CAMAT BARAMBAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- d. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Legalisasi surat Izin mengumpul Orang banyak dengan keputusan Camat .Barambai
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan ;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16) ;

12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor .....)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar pelayanan pada Kasi Ketentraman dan ketertiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Kasi Ketentraman dan Ketertiban meliputi ruang lingkup administratif .
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barambai  
Pada tanggal 14 Januari 2019

Camat Barambai,



WIWIEN MASRURI,S.STP,M.Si  
NIP19830316 200112 1 001

Lampiran Keputusan Camat Barambai  
 Nomor 004 Tahun 2019  
 Tanggal 14 Januari 2019

A. PENDAHULUAN

Gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang ada, maka perlu adanya standar pelayanan kepada masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN


Nama Unit Pelayanan : Kasi Ketentraman dan ketertiban  
 Jenis Pelayanan : Legalisasi surat Izin mengumpul orang banyak.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. PP No.96 Th 2012 Ttg Pelaksanaan UU No.25 Th 2009 Ttg Pelayanan Publik 2. KepMendagri No.30 Th 1979 Ttg Tata Kearsipan Depdagri 3. Permenpan & RB No.35 Th 2012 Ttg SOP 4. Perda No.31 Th 2008 Ttg Susunan Organisasi Kecamatan 5. Perbup No. 40 Th 2008 Ttg Uraian Tugas Unsur Organisasi Kecamatan 6. Perbup No.22 Th 2010 Ttg Tata Naskah Dinas di lingkungan Pem Kab.Batola Perbup No.17 Th 2013 Ttg Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2	Persyaratan pelayanan	1. Fotocopy KTP dan KK 2. Surat Permohonan dari Desa / Kelurahan
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas pelayanan menerima berkas 2. Kasi Kesra & Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas 3. Kasi Trantib melakukan pemeriksaan/memverifikasi surat 4. Sekcam memverifikasi kembali dan memaraf 5. Camat menandatangani Legalisasi Surat Izin Mengumpul Org Banyak 6. Petugas pelayanan menerima berkas yang sudah ditanda tangani 7. Petugas penerima menyerahkan berkas yang sudah ditanda tangani pada pemohon
4	Jangka waktu penyelesaian	35 menit
5	Biaya/tarif	Gratis
6	Produk pelayanan	Legalisasi Surat Izin Mengumpul Orang Banyak
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Buku Administrasi Umum 2. Buku Agenda
8	Kompetensi pelaksana	1. Menguasai pekerjaan dibidang Pelayanan 2. Mengerti akan prinsip pelayanan prima 3. Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan surat SPPFBT 4. Mengerti tentang administrasi perkantoran

9	Pengawasan internal	1. Camat 2. Sekretaris Kecamatan 3 Kasi Trantib
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Sekretariat Kecamatan
11	Jumlah pelaksana	4 orang
12	Jaminan pelayanan	Penyelesaian tepat waktu dan benar
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Tersedia ruang tunggu Tersedia tempat parker
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Per triwulan
15	*) .....	

\*) komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

Camat Barambai,



WIWIEN MASRURI, S.STP, M.Si  
NIP19830316 200112 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITOKUALA**  
**KECAMATAN BARAMBAI**  
**Jl Pelita Makmor Nomor54 Barambai kede pos 70562**

---

---

KEPUTUSAN CAMAT BARAMBAI  
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 005 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA JENIS PELAYANAN LEGALISASI SURAT PENGANTAR SKCK

CAMAT BARAMBAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- e. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Legalisasi surat pengantar SKCK dengan keputusan Camat .Barambai
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan ;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16) ;

12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar pelayanan pada Kasi Ketentraman dan ketertiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Kasi Ketentraman dan Ketertiban meliputi ruang lingkup administratif .
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barambai  
Pada tanggal 14 Januari 2019

Camat Barambai,



WIWIEN MASRURI,S.STP,M.Si  
NIP19830316 200112 1 001

Lampiran Keputusan Camat Barambai  
Nomor 005 Tahun 2019  
Tanggal 14 Januari 2019

A. PENDAHULUAN

Gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai atauran yang ada, maka perlu adanya standar pelayanan kepada masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Kasi Ketentraman dan ketertiban  
Jenis Pelayanan : Legalisasi surat Pengantar SKCK.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP No.96 Th 2012 Ttg Pelaksanaan UU No.25 Th 2009 Ttg Pelayanan Publik</li> <li>2. KepMendagri No.30 Th 1979 Ttg Tata Kearsipan Depdagri</li> <li>3. Permenpan &amp; RB No.35 Th 2012 Ttg SOP</li> <li>4. Perda No.31 Th 2008 Ttg Susunan Organisasi Kecamatan</li> <li>5. Perbup No. 40 Th 2008 Ttg Uraian Tugas Unsur Organisasi Kecamatan</li> <li>6. Perbup No.22 Th 2010 Ttg Tata Naskah Dinas di lingkungan Pem Kab.Batola</li> <li>7. Perbup No.17 Th 2013 Ttg Pedomam Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> </ol>
2	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar SKCK dibuat oleh Kades / Lurah dengan</li> <li>2. Fotocopy KTP</li> <li>3. Memperlihatkan KTP asli</li> </ol>
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas pelayanan Menerima Berkas permohonan dan meregstrasikan berkas pemohon</li> <li>2. Kasi trantib memeriksa kelengkapan Berkas</li> <li>3. Sekretaris camat memberi faraf</li> <li>4. Camat menandatangani SKCK</li> <li>5. Kasi trantib Menerima Kembali Surat yng sudah ditanda tangani</li> <li>6. Petugas pelayanan Menyerahkan surat yang sudah ditandatangani ke pemohon</li> </ol>
4	Jangka waktu penyelesaian	15 menit
5	Biaya/tarif	Gratis
6	Produk pelayanan	Legalisasi SKCK
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Administrasi Umum</li> <li>2. Buku Agenda</li> </ol>

8	Kompetensi pelaksana	<b>1. Menguasai pekerjaan dibidang Pelayanan</b> <b>2. Mengerti akan prinsip pelayanan prima</b> <b>3. Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan surat SPPFBT</b> <b>4 Mengerti tentang administrasi perkantoran</b>
9	Pengawasan internal	1. Camat 2. Sekretaris Kecamatan 3. Kasi kesra & Pel. Umum 4. KasiTrantib
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<b>Sekretariat Kecamatan</b>
11	Jumlah pelaksana	<b>4 orang</b>
12	Jaminan pelayanan	<b>Penyelesaian tepat waktu dan benar</b>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<b>Tersedia ruang tunggu</b> <b>Tersedia tempat parker</b>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<b>Per semester</b>
15	*) .....	

\*) komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

Camat Barambai,



WIWIEN MASRURI,S.STP,M.Si  
NIP19830316 200112 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITOKUALA**  
**KECAMATAN BARAMBAI**  
**Jl Pelita Makmor Nomor54 Barambai kede pos 70562**

---

---

KEPUTUSAN CAMAT BARAMBAI  
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 006 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA JENIS PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

CAMAT BARAMBAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- f. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Legalisasi surat Keterangan tidak mampu dengan keputusan Camat .Barambai
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan ;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16) ;

12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar pelayanan pada Kasi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Kasi Kesejahteraan Rakyat meliputi ruang lingkup administratif .
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barambai  
Pada tanggal 14 Januari 2019

Camat Barambai,



WIWIEN MASRURI,S.STP,M.Si  
NIP19830316 200112 1 001

Lampiran Keputusan Camat Barambai  
Nomor 006 Tahun 2019  
Tanggal 14 Januari 2019

A. PENDAHULUAN

Gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai atauran yang ada, maka perlu adanya standar pelayanan kepada masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum  
Jenis Pelayanan : Legalisasi surat Keterangan tidak Mampu.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP No.96 Th 2012 Ttg Pelaksanaan UU No.25 Th 2009 Ttg Pelayanan Publik</li> <li>2. KepMendagri No.30 Th 1979 Ttg Tata Kearsipan Depdagri</li> <li>3. Permenpan &amp; RB No.35 Th 2012 Ttg SOP</li> <li>4. Perda No.31 Th 2008 Ttg Susunan Organisasi Kecamatan</li> <li>5. Perbup No. 40 Th 2008 Ttg Uraian Tugas Unsur Organisasi Kecamatan</li> <li>6. Perbup No.22 Th 2010 Ttg Tata Naskah Dinas di lingkungan Pem Kab.Batola</li> <li>7. Perbup No.17 Th 2013 Ttg Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> </ol>
2	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan tidak mampu Kepala desa / Lurah (2 Lembar )</li> <li>2. Fotocopy KTP dan KK</li> </ol>
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas pelayanan menerima berkas</li> <li>2. Kasi Kesra dan pelayanan /kasi pelayanan melakukan pemeriksaan untuk di Paraf sekcama</li> <li>3. Camat menandatangani Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu</li> <li>4. Kasi Kesra dan pelayanan/kasipelayanan menerima berkas yang sudah ditanda tangani</li> <li>5. Petugas penerima menyerahkan berkas yang sudah ditanda tangani pada pemohon</li> </ol>
4	Jangka waktu penyelesaian	<b>15 menit</b>
5	Biaya/tarif	<b>Gratis</b>
6	Produk pelayanan	Legalisasi Surat Keterangan Tidak mampu
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Buku Administrasi Umum</b></li> <li>2. <b>Buku Agenda</b></li> </ol>
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai pekerjaan dibidang Pelayanan</li> <li>2. Mengerti akan prinsip pelayanan prima</li> <li>3. Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan surat SPPFBT</li> </ol>

		4 Mengerti tentang administrasi perkantoran
--	--	---

9	Pengawasan internal	1. Camat 2. Sekretaris Kecamatan 3. Kasi Kesra
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<b>Sekretariat Kecamatan</b>
11	Jumlah pelaksana	3 Orang
12	Jaminan pelayanan	<b>Penyelesaian tepat waktu dan benar</b>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<b>Tersedia ruang tunggu Tersedia tempat paker</b>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<b>Per semester</b>
15	*) .....	

\*) komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

Camat Barambai



WIWIEN MASRURI,S.STP,M.Si  
NIP19830316 200112 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITOKUALA**  
**KECAMATAN BARAMBAI**  
**Jl Pelita Makmor Nomor54 Barambai kede pos 70562**

---

---

KEPUTUSAN CAMAT BARAMBAI  
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 007 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA JENIS PELAYANAN LEGALISASI DAN REKOMENDASI PROPOSAL

CAMAT BARAMBAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- g. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Legalisasi dan rekomendasi proposal dengan keputusan Camat .Barambai
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan ;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16) ;

12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar pelayanan pada Kasi Kesejahteraan Rakyat dan pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Kasi Kesejahteraan Rakyat dan pelayanan meliputi ruang lingkup administratif .
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barambai  
Pada tanggal 14 Januari 2019

Camat Barambai,



WIWIEN MASRURI,S.STP,M.Si  
NIP19830316 200112 1 001

Lampiran Keputusan Camat Barambai  
 Nomor 007 Tahun 2019  
 Tanggal 14 Januari 2019

A. PENDAHULUAN

Gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai atauran yang ada, maka perlu adanya standar pelayanan kepada masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Kasi Kesejahteraan Rakyat dan pelayanan  
 Jenis Pelayanan : Legalisasi dan Rekomendasi proposal.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. PP No.96 Th 2012 Ttg Pelaksanaan UU No.25 Th 2009 Ttg Pelayanan Publik 2. KepMendagri No.30 Th 1979 Ttg Tata Kearsipan Depdagri 3. Permenpan & RB No.35 Th 2012 Ttg SOP 4. Perda No.31 Th 2008 Ttg Susunan Organisasi Kecamatan 5. Perbup No. 40 Th 2008 Ttg Uraian Tugas Unsur Organisasi Kecamatan 6. Perbup No.22 Th 2010 Ttg Tata Naskah Dinas di lingkungan Pem Kab.Batola 7. Perbup No.17 Th 2013 Ttg Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2	Persyaratan pelayanan	Proposal yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas 2. Kasi Kesra dan Pelayanan /kasi pelayanan melakukan pemeriksaan 3. Pelaksana/kasi kesra membuat surat Rekomendasi Proposal dan menyerahkan untuk diperiksa seccam 4. Sekcam Memeriksa hasil ketikandan memberikan Paraf 5. Camat menandatangani Legalisasi Surat Rekomendasi Proposal 6. Kasi Kesra dan Pelayanan menerima berkas yang sudah ditanda tangani untukdi registrasi 7. Petugas penerima menyerahkan berkas yang sudah ditanda tangani pada pemohon
4	Jangka waktu penyelesaian	<b>35 menit</b>
5	Biaya/tarif	<b>Gratis</b>
6	Produk pelayanan	Legalisasi Proposal dan rekomendasi
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Buku Administrasi Umum 2. Buku Agenda

8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai pekerjaan dibidang Pelayanan</li> <li>2. Mengerti akan prinsip pelayanan prima</li> <li>3. Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan Legalisasi proposal bantuan sarana prasarana</li> <li>4. Mengerti tentang administrasi perkantoran</li> </ol>
9	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Camat</li> <li>2. Sekretaris Kecamatan</li> <li>3. Semua Kasi</li> </ol>
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<b>Sekretariat Kecamatan</b>
11	Jumlah pelaksana	3 Orang
12	Jaminan pelayanan	<b>Penyelesaian tepat waktu dan benar</b>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<b>Tersedia ruang tunggu Tersedia tempat parker</b>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<b>Per semester</b>
15	*) .....	

\*) komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

Camat Barambai,



WIWIEN MASRURI, S.STP, M.Si  
NIP19830316 200112 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITOKUALA**  
**KECAMATAN BARAMBAI**  
**Jl Pelita Makmor Nomor54 Barambai kede pos 70562**

---

---

KEPUTUSAN CAMAT BARAMBAI  
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 008 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA JENIS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

CAMAT BARAMBAI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

h. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan izin mendirikan bangunan dengan keputusan Camat .Barambai

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan ;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16) ;

12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor .....)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar pelayanan pada Kasi Kesejahteraan Rakyat dan pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Kasi Kesejahteraan Rakyat dan pelayanan meliputi ruang lingkup administratif .
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barambai  
Pada tanggal 14 Januari 2019

Camat Barambai,



WIWIEN MASRURI,S.STP,M.Si  
NIP19830316 200112 1 001

Lampiran Keputusan Camat Barambai  
Nomor 008 Tahun 2019  
Tanggal 14 Januari 2019

A. PENDAHULUAN

Gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai atauran yang ada, maka perlu adanya standar pelayanan kepada masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Kasi Kesejahteraan Rakyat dan pelayanan  
Jenis Pelayanan : Izin Mendirikan Bangunan.(IMB)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PP No.96 Th 2012 Ttg Pelaksanaan UU No.25 Th 2009 Ttg Pelayanan Publik</li><li>2. KepMendagri No.30 Th 1979 Ttg Tata Kearsipan Depdagri</li><li>3. Permenpan &amp; RB No.35 Th 2012 Ttg SOP</li><li>4. Perda No.31 Th 2008 Ttg Susunan Organisasi Kecamatan</li><li>5. Perbup No. 40 Th 2008 Ttg Uraian Tugas Unsur Organisasi Kecamatan</li><li>6. Perbup No.22 Th 2010 Ttg Tata Naskah Dinas di lingkungan Pem Kab.Batola</li><li>7. Perbup No.17 Th 2013 Ttg Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li><li>8. Keputusan Bupati Barito Kuala No.648 Th 2001 Ttg IMB</li><li>9. Perbup No.47 Th. 2016 ttg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan</li></ol>
2	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan</li><li>2. Photo Copy KTP/KK</li><li>3. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Kiri Kanan</li><li>4. Foto copy SKT</li><li>5. Seketsa Kasar bangunan</li><li>6. Foto copy LunasPBB</li><li>7. Rekomendasi Desa/pengantar Kepala Desa</li></ol>

3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas pelayanan menerima berkas permohonan serta mengagendakannya</li> <li>2. Kasi Kesra dan Pelayanan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dan menyerahkan berkas pada tim survey IMB [ Kasi Trantib ]</li> <li>3. TimSurvey IMB melakukan Survey Kelokasi dan Melakukan survey kelokasi dan membuat Laporan Pertimbangan Teknis.</li> <li>4. Operator/pelaksana mengetik Surat keterangan IMB</li> <li>5. Kasi Kesra dan/Kasi Pelayanan memeriksa pengetikan surat IMB dan memaraf</li> <li>6. Sekcam memeriksa kembali Surat IMB dan diParaf kembali</li> <li>7. Camat menandatangani Surat IMB</li> <li>8. Kasi Kesra dan pelayanan menerima berkas yang sudah ditanda tangani</li> <li>9. Pelaksana Kasi Kesra dan Pelayanan /KasiPelayanan Pengagendaan Surat Keluar dan pemberian stempel</li> <li>10. Petugas pelayanan menyerahkan Surat IMB yang sudah ditanda tangani dan diregistrasi dan plang IMB pada pemohon dan menerima biaya administrasi</li> </ol>
4	Jangka waktu penyelesaian	<b>2 Hari 110 menit</b>
5	Biaya/tarif	<b>Sesuai Perda</b>
6	Produk pelayanan	Surat IMB
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Administrasi Umum</li> <li>2. Buku Agenda Surat Keluar</li> </ol>
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernah mengikuti Pelatihan SOP</li> <li>2. Mengerti tentang administrasi Perkantor</li> <li>3. Memahami alur pelaksanaan Kegiatan pembuatan Surat IMB dan Administrasi Publik</li> <li>4. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatann</li> <li>5. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan waktu</li> </ol>
9	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Camat</li> <li>2. Sekretaris Kecamatan</li> <li>3. Kasi Kesra dan Pelayanan dan Kasi Trantib</li> </ol>
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<b>Sekretariat Kecamatan</b>
11	Jumlah pelaksana	7 Orang
12	Jaminan pelayanan	<b>Penyelesaian tepat waktu dan benar</b>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<b>Tersedia ruang tunggu Tersedia tempat parker</b>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<b>Per triwulan</b>
15	*) .....	

- \*) komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

Camat Barambai,



WIWIEN MASRURI, S.STP, M.Si  
NIP19830316 200112 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BARITOKUALA  
KECAMATAN BARAMBAI  
Jl Pelita Makmor Nomor54 Barambai kede pos 70562

---

**MAKLUMAT PELAYANAN**

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Barambai,

Camat Barambai,



WIWIEN MASRURI,S.STP,M.Si  
NIP.19830316 20012 1 001